LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP) TAHUN 2017



Pengadilan Agama Palangka Raya Kls IB

Jln. Kapten Piere Tendean No. 2

Email : pa_palangkaraya@yahoo.co.id. Website : http//pa-palangkaraya.go.id

Palangka Raya- 73112

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2017 yang merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Palangka Raya. Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2017 disusun berdasarkan lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. lni adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Peradilan, untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

LKjIP Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2017 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2017 yang semata-mata kita tunjukan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu *"Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya Yang Agung"*. Semua itu dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government dan Good Governance.*

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Palangka Raya, Januari 2018

Ketua,

Drs. H. Hatpiadi, M.H.
NIP. 19570818 198303 1 001

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Pengadilan Agama Palangka Raya, merupakan LKjIP awal dari Renstra tahun 2015-2019. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing, kemudian surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 dan surat Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Nomor : W16-A/1188/OT.01.2/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 terkait Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Pengadilan Agama telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2017 dengan 14 (empat belas) indikator dan 14 target kinerja.

Secara umum Pengadilan Agama Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 terdapat 2 Sasaran Strategis yang berhasil dengan baik (>100%) yaitu **Kinerja Utama 3 Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dan Kinerja Utama 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.**

Secara kesuluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya rata-rata capaian kinerja seluruh sasaran strategis 1 s-d 4 mencapai (99,02%) sebagaimana daftar tabel dibawah ini :

Tabel : 1

Kinerja Utama 1 :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yan diselesaikan	90%	100%	111%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	92,7 %	97,57%
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	15%	-16,27%	- 108,4%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90 %	99,37 %	110,41%
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	99,37%	104,6%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 1				63,03%

Tabel : 2

Kinerja Utama 2 :

Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	99,21%	110,23%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%	5,61%	56,1%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%	100%	105,26%

	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%	100%	102,04%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 2				93,49%

Tabel : 3

Kinerja Utama 3 :

Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3. **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %	150%	166,66%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90 %	100 %	111%
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90%	96,58%	107,31%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70%	90,51%	129,3%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 3				128,56%

Tabel : 4

Kinerja Utama 4 :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%	100%	111%
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Stategis 4				111%

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan dari 4 sasaran strategis kinerja dan dari 14 indikator kinerja berjumlah = 396,08 : 4 = **99,02 % (baik)**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) iii

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Kedudkan Tugas dan Fungsi 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

A. Rencana Strategis 2015 – 2019 8

1. Visi dan Misi..... 8

2. Tujuan dan Sasaran Strategis..... 10

3. Program 11

B. Rencana Kinerja Tahun 2017..... 13

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2017..... 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 17

B. Realisasi Anggaran..... 26

BAB IV PENUTUP 30

A. Kesimpulan 30

B. Saran-saran 31

BAB V : LAMPIRAN 32

Pernyataan Perjanjian Kinerja

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan : " Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri ". Dalam pasal 12 PP No, 45 Tahun 1957 disebutkan juga bahwa " pelaksanaan dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama ". Sehubungan PP tersebut Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera. Untuk Propinsi Kalimantan Tengah berkedudukan dii Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
2. Kabupaten Kotawaringin Barat di Palangkalan Bun
3. Kabupaten Barito di Buntok.

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut merupakan rangkaian dari undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan Peradilan di negara RI. Selain itu, Undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang hakikinya dengan perubahan-perubahan tersebut telah mengkokohkan dan mendudukan Peradilan Agama sebagai peradilan Negara yang mandiri dan setara dengan lembaga peradilan yang lain.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Kedudukan Pengadilan Agama Palangka Raya yang berada di ibukota Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan pintu gerbang Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya terdiri dari 5 Kecamatan dan kelurahan/desa sebagai berikut :

a. Kecamatan Bukit Batu

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu di Kota Palangka Raya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :
- Kelurahan/Desa Habaring Hurung (Kodepos : 73221)
- Kelurahan/Desa Tangkiling (Kodepos : 73221)
- Kelurahan/Desa Marang (Kodepos : 73222)
- Kelurahan/Desa Tumbang Tahai (Kodepos : 73223)
- Kelurahan/Desa Banturung (Kodepos : 73224)
- Kelurahan/Desa Sei/Sungai Gohong (Kodepos : 73225)
- Kelurahan/Desa Kanarakan (Kodepos : 73226)

b. Kecamatan Jekan Raya

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Jekan Raya di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :
- Kelurahan/Desa Menteng (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Bukit Tunggal (Kodepos : 73112)
- Kelurahan/Desa Palangka (Kodepos : 73112)
- Kelurahan/Desa Petuk Katimpun (Kodepos : 73118)

c. Kecamatan Pahandut

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pahandut di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :
- Kelurahan/Desa Langkai (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Pahandut (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Pahandut Seberang (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Panarung (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Tanjung Pinang (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Tumbang Rungan (Kodepos : 73111)

d. Kecamatan Rakumpit

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rakumpit di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :
- Kelurahan/Desa Petuk Bukit (Kodepos : 73227)
- Kelurahan/Desa Panjehang (Kodepos : 73228)
- Kelurahan/Desa Bukit Sua (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Gaung Baru (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Mungku Baru (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Pager (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Petuk Berunai (Kodepos : 73229)

e. Kecamatan Sebangau

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sebangau di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :

- Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai (Kodepos : 73113)
- Kelurahan/Desa Sabaru (Kodepos : 73113)
- Kelurahan/Desa Bereng Bengkel (Kodepos : 73114)
- Kelurahan/Desa Danau Tundai (Kodepos : 73114)
- Kelurahan/Desa Kalampangan (Kodepos : 73114)
- Kelurahan/Desa Kameloh Baru (Kodepos : 73114)

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan ketentuan itu salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bebas dari pengaruh lainnya.

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu institusi negara yang mempunyai fungsi dan tugas menegakkan hukum dan keadilan, berusaha untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Disamping itu Pengadilan Agama dituntut untuk bersifat terbuka terhadap tuntunan transparansi birokrasi dengan dibukanya akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengadilan.

Pengadilan Agama Palangka Raya berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan dengan menerapkan pengelolaan perkara dengan Aplikasi SIPP serta menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk menunjang terpenuhinya kehendak masyarakat atau informasi yang akurat dari pengadilan. sebagai bagian apatur penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik (good govermance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Instansii Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good govermance).

Dengan slogan terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan perkembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. (KKN)

Slogan Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *"good governance"* (Kepemerintahan yang baik). Agar *"good governance"* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang menuntut adanya *"alignment"* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat,

jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya., kegiatan tersebut benarbenar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui media pertangggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

2. TUGAS

Pengadilan Agama Palangka Raya yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- **Perkawinan,**
- **waris,**
- **wasiat,**
- **hibah,**
- **wakaf,**
- **zakat, infaq, shadaqah dan**
- **ekonomi syariah**

3. FUNGSI

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

1. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
2. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita, Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

4. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
5. Fungsi Lainnya :

   - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Rencana strategis Pengadilan Agama Palangka Raya yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam bab II ini, sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2018 diuraikan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2018.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menempatkan, perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi serta dengan memperhitungkan potensi, kendala, dan tantangan yang mungkin timbul, Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun anggaran tahun 2017 menetapkan tujuan strategis dalam bentuk sasaran-sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Strategis 2015 – 2019 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Langkah ini diambil dalam rangka memberi arah dan penetapan kebijakan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Sasaran-sasaran strategis tersebut sebagai implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi.

VISI

Visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah sbb :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya yang Agung"

MISI

1. *Mewujudkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;*
2. *Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya dari pengaruh negetif pihak ketiga;*
3. *Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan yang bersih dari perbuatan kolusi dan Nepotisme;*
4. *Mewujudkan Aparatur Peradilan dan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.*

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut, harus dilakukan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam DIPA;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kreteria obyektif, sehingga tercipta personel peradilan yang berintegrasi dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku, adiministrasi, dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

1. Tujuan dan Kinerja Utama

a. Tujuan Strategis

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu.
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice)*.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas.
4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan
6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.

b. Kinerja Utama :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Program Utama dan Kegiatan Pokok

1. Program Utama

Keempat Sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Palangka Raya 2015 – 2019, untuk mewujudkan Visi Misi dan sasaran tersebut Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang merupakan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

2. Kegiatan Pokok

- **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

  Program ini disediakan guna memenuhi kegiatan, berupa :

  a. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;

  b. Untuk Penyelenggaraan Operasional Perkantoran diantaranya seperti jamuan tamu, perawatan gedung kantor, perbaikan peralatan kantor, perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan 4, langganan daya dan jasa, langganan jasa pos, keperluan pokok perkantoran, pengelola anggaran, belanja sewa dan pemeliharaan peralatan dan mesin;

  c. Untuk Penyelenggaraan Non Operasional diantaranya seperti biaya rapat koordinasi, konsultasi dan pengadaan pakaian dinas pegawai/honorer;

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

  Program ini disediakan untuk memenuhi sarana dan prasarana, berupa :

Renovasi gedung kantor seluas 1000 M2, Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi dan Pengadaan Fasilitas Persidangan berupa ATR serta E-SKUM

- **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

  Program ini dengan disediakan guna memenuhi kegiatan, berupa :

  a. Penanganan perkara prodeo;

  b. Penyelesaian administrasi perkara;

  c. Penyelenggaraan sidang diluar gedung Pengadilan

  d. Pos bantuan hukum ;

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2017
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN RP.
1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	760 PKR	76.000.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98 %		b. Penyelesaian Perkara diluar Gedung Pengadilan	Sidang diluar gedung (sidang keliling)	10 KEG	20.000.000
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	15%		c. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	Pembebasan biaya perkara	10 PKR	4.000.000
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	100 %	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	1. Koordinasi/Konsultasi	50 OK	7.500.000
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%			2. Pertemuan/Jamuan Tamu	100 OH	5.488.000
2. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%			3. Rapat	564 OB	11.844.000
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%		b. Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 BLN	4.505.727.000
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan	100%		c. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	12 BLN	293.674.000

	secara lengkap dan tepat waktu						
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%			2.Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	93.103.000
3. **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	5%			3.Pemeliharaan Kantor	12 BLN	225.912.000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	10 %			4.Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	12 BLN	66.546.000
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	50	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	a. Pengadaa Gedung/Bangunan	1. Renovasi Gedung dan Bangunan dan Penambahan Daya Listrik	1000 M2	5.189.880.000
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	10%		e. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	2. Alat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pendukung SIPP	1 PKT	179.476.000
4. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%					

Palangka Raya, Januari 2017

Ketua

Drs. H. Mahbub A, M.H.I

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ini sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama yang teleh direviu hasil reviu Renstra 2015 – 2019

Tabel : 5

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	15%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90 %
		c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70%

4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90 %

Ketua

Drs. H. Mahbub A, M.H.I

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam **tahun 2017**.

Tabel : 6

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yan diselesaikan	90%	100%	111%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	92,7 %	97,57%
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	15%	-16,27%	- 108,4%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	90 %	99,37 %	110,41%

	• Banding • Kasasi • PK			
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	99,37%	104,6%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	99,21%	110,23%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%	5,61%	56,1%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%	100%	105,26%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%	100%	102,04%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %	150%	166,66%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90 %	100 %	111%
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90%	96,58%	107,31%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70%	90,51%	129,3%
4. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%	100%	111%

2. **Penjelasan masing-masing indikator kinerja Sasaran dan Analisis Capaian**

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2017 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Agama Palangka Raya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Tabel : 7

Kinerja Utama 1 :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yan diselesaikan	90%	100%	111%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	92,7 %	97,57%
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	10%	-16,27%	- 108,4%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90 %	99,37 %	110,41%
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	99,37%	104,6%

Analisis atas capaian masing-masing Indikator :

1. **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Indikator (a) : Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan .

Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase sisa Perkara tahun lalu yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara gugatan/permohonan sebanyak = 43 perkara. Artinya semua sisa perkara tahun lalu telah selesai/diputus pada tahun 2017

Indikator (b) : Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu yang kurang dari 5 bulan adalah perbadingan antara perkara yang diterima sebanyak 685 perkara dengan perkara yang selesai dengan tepat waktu sebanyak 635 perkara atau realisasi 92,7%. (termasuk perkara yang dicabut sebanyak 52 perkara)

Indikator (c) : Persentase penurunan sisa

Persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2016 sisa perkara sebanyak 43 perkara membandingkan dengan sisa perkara tahun ini sebanyak 50 perkara artinya tahun ini bukan penurunan perkara malah semakin naik dengan realisasi sebesar -16,27% dari target 15%. Begitu pula membandingkan persentasi sisa perkara sebesar = 7,29% dari perkara 685 sisa 50 perkara, dibanding tahun 2016 perkara 640 sisa perkara 43 maka persentasi sisa = 6.7 % masih lebih besar tahun ini. Analisanya dikarenakan banyak perkara yang digaibkan, anmaning.

Indikator (d) : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

Kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya cukup beralasan dapat diukur dengan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK mencapai 99,37% dari target yang direncanakan 90% dengan realisasi 98,49%. Dengan kata lain perkara yang dapat diselesaikan dalam waktu 0-3 bulan sebanyak 493 perkara dan yang diselesaikan dalam waktu 3 – 5 bulan yaitu 95 perkara, jumlah perkara yang dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan 588 perkara.

Indikator (e) : Indek Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan.

Untuk indek Responden para Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan sampai saat ini belum ada/dibuat poling layanan yang puas, kurang puas atau tidak puas terdapat layanan Peradilan kami hanya mendasarkan kepada hasil putusan yang tidak mengajukan upaya hukum saja yaitu sebanyak = 99,37 % dari target 95% dari perkara yang diputus

sebanyak = 635 perkara, namun yang tidak puas terhadap putusan hanya 4 perkara atau hanya (0,63%).

Tabel : 8

Kinerja Utama 2 :

Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	99,21%	110,23%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%	5,61%	56,1%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%	100%	105,26%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%	100%	102,04%

2, Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator (a) : Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

Persentase capaian dari target perkara yang sudah diputus dan diterima para pihak sebesar = 99,84% dari target 90% (yang diterima tepat waktu 634 perkara dari perkara yang diputus 635 perkara) hanya 1 perkara yang digaibkan yang belum diterima tepat waktu.

Indikator (b) : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 5,61% dari target 10% artinya hanya 5 perkara yang berhasil dimediasi dari perkara yang dimediasi 89 perkara.

.

Indikator (c) : Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Target perkiraan yang dtetapkan 95% dan realisasi 100% artinya semua berkas yang diajukan Banding, kasasi dan PK sebanyak 4 perkara banding dan 2 perkara (0,63%) yang diajukan kasasi semua lengkap dan tepa t waktu.

Indikator (d) : Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Target yang ditetapkan semula sebesar 98% dan realisasinya 100% mengingat perkara ekonomi syariah yang masuk dan diselesaikan hanya 1 perkara.

Tabel : 9

Kinerja Utama 3 :

Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %	150%	166,66%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90 %	100 %	111%
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90%	96,58%	107,31%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan	70%	90,51%	129,3%

	Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			

3, Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Indikator (a) : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Target yang telah ditetapkan 90%, dan realisasi 150% artinya Target perkara prodeo yang ditetapkan dalam DIPA 2017 sebanyak 10 perkara dengan dana DIPA Rp. 4.000.000 dengan satuan Rp. 400.000/perkara sedang realisasinya sebanyak 15 perkara.

Indikator (b) : Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan sebanyak 28 perkara atau sebesar 4,4% dari perkara yang diputus sebanyak 635 perkara sesuai dana DIPA 2017 sebesar Rp. 20.000.000.dan perkara yang masuk pada pendaftaran sidang diluar gedung 28 perkara semua telah selesai diputus (100%).

Indikator (c) : Persentase perkara Permohonan (Voluntair)Identitas hukum.

Perkara yang masuk berupa perkara Permohonan (Voluntair) sebanyak 117 perkara dan diselesaikan sebanyak 113 perkara dengan capaian 96,58%.

Indikator (d) : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Perkara yang mendapat layanan Pos bantuan hukum golongan tertentu sesuai dana DIPA 2017 dengan target 70% namun realisasinya mencapai 90,51% dari perkara masuk 685 perkara yang mendapat layanan bantuan hukum sebanyak 620 perkara.

Tabel : 10

Kinerja Utama 4 :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%	100%	111%

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Indikator (a) : Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase capaian kegiatan ini target 90% dan realisasi 100% dari perkara yang diputus 1 perkara dan yang dieksekusi 1 perkara).

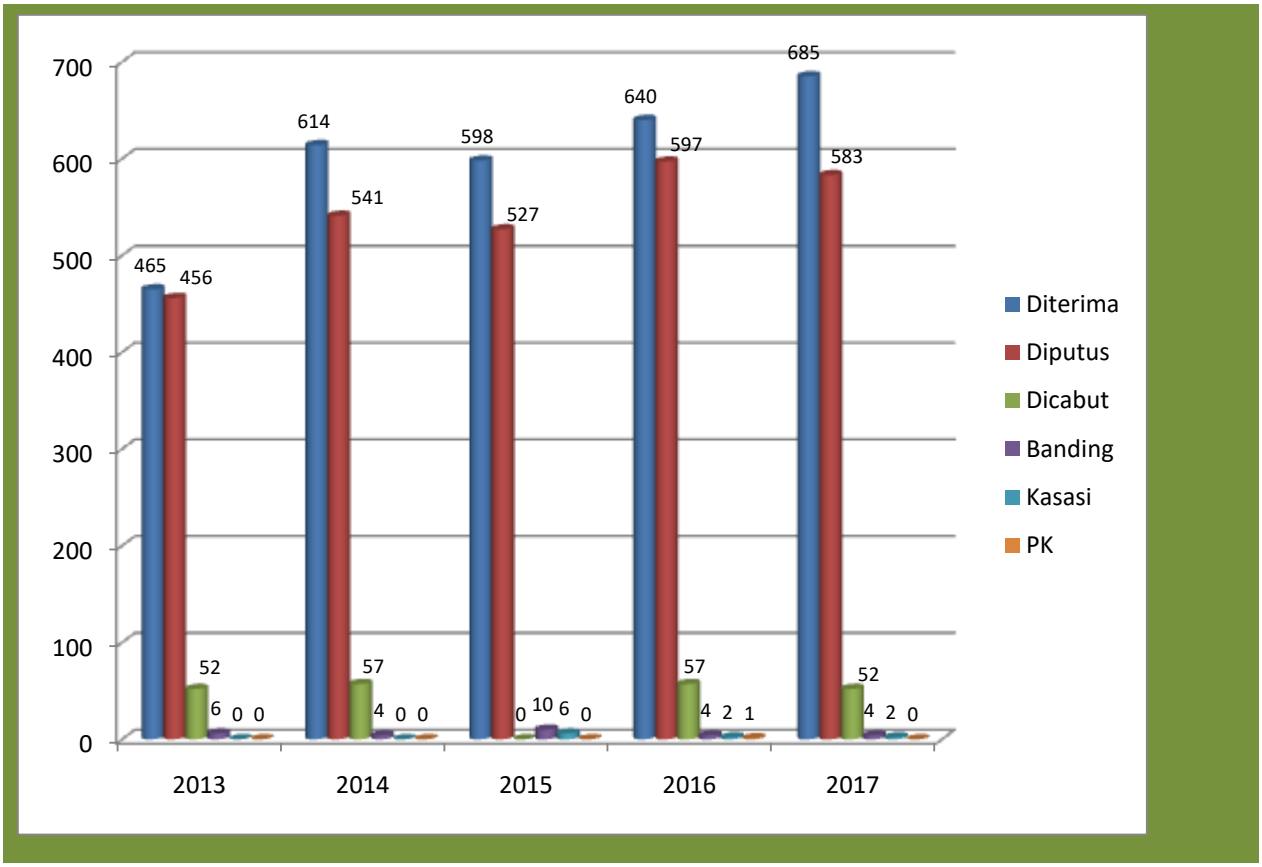
Tabel : 11

KEADAAN PERKARA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NO	URAIAN	KEADAAN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	DITERIMA	465	614	598	640	685
2	PUTUS	456	541	527	597	583
3	DICABUT	52	57	-	57	52
4	BANDING	6	4	10	4	4
5	KASASI	-	-	6	2	2
6	PK	-	-	-	1	-

Grafik : 1

Perbandingan keadaan perkara dengan tahun sebelumnya



B. Realisasi Anggaran

a). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Tabel : 12

Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (01)

KODE	KEGIATAN	DANA DIPA	REALISASI	%	SISA
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.960.426.000	4.900.430.467	98,79	59.995.533
5212	Belanja Barang Non Operasional	24.832.000	24.832.000	100	0
5211	Belanja Barang Operasinal	367.832.000	345.045.000	93,81	22.787.000
5218	Belanja Barang Persediaan	16.108.000	16.108.000	100	0
5221	Belanja Daya/Jasa	90.583.000	51..722.429	57,10	38.860.571
5231	Belanja Pemeliharaan	209.712.000	200.123.900	95,43	9.588.100
	Jumlah	**5.669.493.000**	**5.538.261.796**	**97,69**	**131.231.204**

b). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tabel : 13

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal

KODE	KEGIATAN	DANA DIPA	REALISASI	%	SISA
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.500.000	179.476.000	99,99	24.000
5331	Renovasi Gedung Kantor	5.189.880.000	5.152.769.220	99,28	37.110.780
	Jumlah	**5.369.380.000**	**5.332.245.220**	**99,31**	**37.134.780**

- Realisasi Pelaksanaan Anggaran (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I :
  - DIPA : Rp. 11.038.873.000.-
  - Realisasi : Rp. 10.870.507.016.-
  - Sisa : Rp. 168.365.984.-
  - Prosentasi Realisasi = 98,47 %

a. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (O4) Nomor : SP DIPA-005-04.2.402422/2017, tanggal 7 Desember 2016, dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000.- dengan perincian sebagai berikut :

Tabel : 14

Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (04)

KODE	KEGIATAN	DANA DIPA	REALISASI	%	SISA
521219	Pembebasan Biaya Perkara	4.000.000	3.980.000	99,5	20.000
524111	Perjalanan sidang diluar Gedung Pengadilan	20.000.000	19.950.000	99,75	50.000
522131	Pos Bantuan Hukum	76.000.000	76.000.000	100	-
	Jumlah	**100.000.000**	**99.930.000**	**99,93**	**70.000**

- Realisasi Pelaksanaan Anggaran (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I :
  - DIPA ; Rp. 100.000.000.-
  - Realisasi : Rp. 99.930.000.-
  - Sisa : Rp. 70.000.-
  - Prosentasi Realisasi = 99,93 %

2. Pengelolaan Keuangan Perkara

Keuangan perkara yang diterima Pengadilan Agama Palangka Raya dari pihak berperkara yang ditampung melalui rekening PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya Nomor Giro : 6310015572, selama tahun 2017 jumlah keuangan perkara yang diterima sesuai dengan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 395.891.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo awal tahun 2016 Rp. 16.774.000,-
- Penerimaan tahun 2017 Rp. 379.117.000,-
- Jumlah Rp. **395.891.000.-**
- Pengeluaran tahun 2017 Rp. 3**78.475.000,-**

dengan perincian sebagai berikut :

Biaya panggilan Rp. 200.965.000,-

Lain-lain	Rp.	1.025.000.-
Panggilan pemeriksaan setempat	Rp.	460.000,-
Pengiriman biaya perkara	Rp.	2.662.000,-
Biaya Proses/ATK/Pemberkasan	Rp.	31.950.000.-
Biaya Pemberitahuan	Rp.	42.425.000,-
Biaya Pendaftaran	Rp.	19.020.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	3.090.000.-
Biaya Materai	Rp.	3.798.000,-
Pengembalian sisa panjar	Rp.	73.080.000,-
Saldo Akhir	Rp.	**17.416.000.-**

- Saldo di Bank Muamalat Rp. 17.416.000,-
- Saldo Kas di bendahara Rp. –

Keuangan Perkara Eksekusi sebagai berikut :

- Saldo Tahun 2016 Rp. 776.000.-
- Penerimaan Tahun 2017 Rp. 2.487.000**.-**
- **Jumlah Penerimaan** **Rp. 3.263.000.-**
- Pengeluaran Tahun 2017 Rp. **3.263.000.-**
- Terdiri dari :
  - Materai Rp. 18.000.-
  - Jurusita Rp. 1.580.000.-
  - Lain-lain Rp. 1.665.000.-
- Saldo Akhir RP. **0**.-

3. Pengelolaan PNBP

Pelaksanaan ketentuan PP. No. 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif PNBP pada MA-RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya, bagi Pengadilan Agama Palangka Raya dari ***estimasi pendapatan*** DIPA 01 BUA MA-RI sebesar **Rp. 29.432.604**,-dan telah dicapai ***realisasi*** sebesar **Rp. 30.890.865**,- (104,95 %) yang terdiri-dari akun :

- 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 343.242,-
- 423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Rp. 30.547.623.-

sedangkan DIPA 04 Dirjen Badilag MA-RI dari ***estimasi*** pendapatan sebesar **Rp**. **25.169.300,-** dan telah dicapai ***realisasi*** sebesar **Rp. 27.681.000**,- (109,98%) dan semua penerimaan telah disetor ke Kas Negara. Penerimaan tersebut meliputi akun :

- 423415 Pendapatan Ongkos Perkara sebesar Rp. 19.050.000,-
- 423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya sebesar Rp. 8.631.000,-

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2017 ini mengupayakan suatu capaian kinerja (Performance Result) selama Tahun 2017 Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2015-2019 dibandingkan dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada unsur pertama dalam bidang teknis yudisial dan seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari, dengan peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Palangka Raya oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud good governance.

Pengukuran terhadap Indikator Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya, secara umum telah berjalan dengan baik dan dapat melampaui batas target yang ditetapkan, kendati disisi lain masih ada capaian dibawah target yang ditetapkan. Kondisi ini juga tidak secara serta-merta berkesimpulan terjadi kegagalan dalam pencapaian, karena satu sama lain saling berkaitan dan mendukung.

Kiranya LKjIP Tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan kinerja, bagi Pengadilan Agama Palangka Raya.

B. Saran-saran :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transpraran dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dan dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi.
3. Perlu adanya pelatihan dalam pembuatan laporan LkjIP oleh Pengadilan Tinggi Agama apalagi dengan adanya reviu IKU dan perubahan outline dalam pembuatan LkjIP tahun ini
4. Adanya kerjasama dalam TIM dalam hal sumber data yang akurat yang disampaikan kepada pembuat laporan LkjIP.

BAB V

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Saliman**.**
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

N a m a : Drs. H. Mahbub A., M.H.I.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
Evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 3 Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. H. Mahbub A., M.H.I.	Drs. Saliman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

STRATEGIS				
PROGRAM	**KEGIATAN**	**INDIKATOR KEGIATAN**	**TARGET**	**ANGGARAN**
5. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	d. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum	1. Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	760 PKR	76.000.000
	e. Penyelesaian Perkara diluar Gedung Pengadilan	2. Sidang diluar gedung (sidang keliling)	10 KEG	20.000.000
	f. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	3.Pembebasan biaya perkara	10 PKR	4.000.000
6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	1. Koordinasi/ Konsultasi	54 OK	7.500.000
		2. Pertemuan/Jamuan Tamu	100 OH	5.488.000
		3. Rapat	828 OB	11.844.000
	5. Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 BLN	4.505.727.000
	. c. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1. Kebutuhan Sehari- hari Perkantoran	12 BLN	293.674.000
		2 Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	93.103.000
		3. Pemeliharaan Kantor	12 BLN	225.912.000
		4 . Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	12 BLN	66.546.000
3 .Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	b. Pengadaan Gedung/Bangunan	1. Renovasi Gedung dan Bangunan dan Penambahan Daya Listrik	1000 M2	5.189.880.000
	c. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	2. Alat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pendukung SIPP	1 PKT	179.476.000

Pihak Kedua,

Drs. H. Mahbub A., M.H.I.

Pihak Pertama,

Drs. Saliman

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dr. Ufie Ahdie, SH, MH
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

N a m a : Drs. H. Mahbub A., M.H.I.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 3 Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. H. Mahbub A., M.H.I.	**Dr. Ufie Ahdie, SH, MH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	15%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90 %
	6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	f. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%
	4. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%
	5. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%
	6. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	e. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%
	f. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90 %
	g. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90%
	h. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	70%

	Bantuan Hukum (Posbakum)	
7. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%

Palangka Raya, 3 Januari 2017

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Drs. H. Mahbub A., M.H.I.	**Dr. Ufie Ahdie, SH, MH**